



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, NIK.9103015908920004, Sentani, 19 Agustus 1992, Umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan S1 Paud, Pekerjaan Guru Honorer pada TK Imam Syafi'i, Tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, Buton 12 Maret 1993, Umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ojek, Tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Nomor Handphone 082239470996, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut di atas:

Telah mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 4 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan register perkara Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Stn tanggal 2 Januari 2024 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada Ahad, tanggal 24 November 2013 M, bertepatan dengan 20 Muharram 1435 H, yang dicatat oleh Petugas Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, dan tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor 241/10/XI/2013 Tertanggal 24 November 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Mambruk Sentani, RT001, RW008, Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - a. **Anak 1**, tempat dan tanggal lahir, sentani 01 September 2014, umur 9 tahun;
  - b. **Anak 2**, tempat dan tanggal lahir, sentani 04 Juli 2019, umur 5 tahun;Anak- anak tersebut berada pada asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat mulai mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017 dikarenakan;
  - a. Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol;
  - b. Tergugat sering bermain judi togel dan judi kartu;
  - c. Tergugat selingkuh dengan dengan Wanita lain;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi Pada September 2020 Tergugat izin kepada Penggugat untuk pergi bekerja namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah ada komunikasi dengan Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali kekediaman bersama hingga Pada Bulan Mei 2023 Tergugat sempat ingin kembali dengan Penggugat namun Penggugat menolaknya, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;

Halaman 2 dari 11 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Stn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama terjadi keretakan tersebut, pihak keluarga Penggugat sudah ada upaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dall-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain su'gra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir persidangan, meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Stn Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 11 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan serta keterangan Tergugat tidak dapat di dengar di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hansyati Muis nomor 9103015908920004 tanggal 20 September 2017 yang dikeluarkan di Kelurahan Sentani Kota Kabupaten Jayapura. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Distrik Sentani Kabupaten Jayapura Provinsi Papua, Nomor 241/10/XI/2013 Tanggal 24 November 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

## B. Bukti saksi;

1. **Saksi 1**, Buton, 14 Januari 1958, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saya di Jalan Mambruk Pasar Lama Sentani Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir

Halaman 4 dari 11 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Stn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2017 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering bermain judi, saya pernah melihat langsung Tergugat bermain judi, tidak adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, sebab pada tahun 2020 Tergugat ijin merantau ke Kabupaten Manokwari dan sejak itu hingga pertengahan tahun 2023 Tergugat tidak pernah ada komunikasi dengan Penggugat, dan selama itu kami mendengar dari keluarga yang ada di Manokwari bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, memang kami tidak pernah melihat langsung kebenaran berita tersebut namun Penggugat sudah merasa kecewa dengan Tergugat, karena selama pergi Tergugat tidak ada kabar kepada Penggugat dan sejak itu Tergugat tidak pernah kembali ke kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tersebut Penggugat sudah tidak pernah berhubungan lagi dengan Tergugat, Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah, namun beberapa kali tidak sering, Tergugat datang memberi uang Rp10.000,00 (sejumlah sepuluh ribu rupiah) setiap anaknya untuk jajan;;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

**2. Saksi 2**, Buton 05 Maret 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat;

Halaman 5 dari 11 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saya di Distrik Sentani, dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir
- Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2017 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena pada tahun 2020 Tergugat ijin merantau ke Ternate, namun sejak pergi dari kediaman bersama Tergugat tidak pernah ada kabar kepada Penggugat dan keluarga di Jayapura, bahkan kami mendengar kabar terakhir dari keluarga masyarakat Buton bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bahkan hendak menikah, namun kebenaran berita tersebut kami tidak mengetahui secara pasti, hanya saja sejak pergi tahun 2020 tersebut Tergugat tidak ada mengirim nafkah atau penghasilan kepada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat suka mengonsumsi minuman beralkohol, dan Tergugat sering bermain judi, saya pernah melihat Tergugat bermain judi kartu;
- Bahwa Penggugat tinggal di kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Mambruk Pasar Lama Sentani, sedangkan Tergugat sejak kembali ke Sentani pada bulan Mei 2023, Tergugat tidak berkumpul dengan Penggugat, Tergugat sekarang tinggal dengan keluarga Tergugat di kompleks Pasar Baru Sentani hingga sekarang
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 11 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bahwa** Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara elektronik yang diunggah dalam **sistim aplikasi e court** tertanggal 18 Oktober 2023 yang pada pokoknya

1. Bahwa Penggugat intinya tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat semula;
2. Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dall-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## **Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan talak satu bain su'gra Tergugat (**Tergugat**) dengan Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

**Bahwa**, untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

**Menimbang**, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk hadir di persidangan, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek, hal ini juga sejalan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tiryah' Juz II halaman 137 yang oleh Hakim diambil alih sebagai pendapatnya, sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 11 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Stn*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## لابد من احضار الزوجين في مجلس الحاكم فإن امتنع أحدهما بغير عذر ولم يكن احضاره بالقوة حكم عليه غيابا

Artinya:

"Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara *verstek*";

**Menimbang**, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar Penggugat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

**Menimbang**, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena beberapa permasalahan sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat;

**Menimbang**, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta bukti 2 orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebai berikut;

**Menimbang**, bahwa bukti berupa P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

**Menimbang**, bahwa bukti P.1 ternyata membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Jayapura, dan hal ini berarti Pengadilan

Halaman 8 dari 11 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sentani memiliki kompetensi relatif terhadap perkara aquo;

**Menimbang**, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

**Menimbang**, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, ternyata 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan Gugatan Penggugat dalam perkara ini;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung dengan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di depan persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada Ahad, tanggal 24 November 2013 M, bertepatan dengan 20 Muharram 1435 H, yang dicatat oleh Petugas Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, dan tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor 241/10/XI/2013 Tertanggal 24 November 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **Anak 1**, tempat dan tanggal lahir, sentani 01 September 2014, umur 9 tahun dan **Anak 2**, tempat dan tanggal lahir, sentani 04 Juli 2019, umur 5 tahun, kedua anak tersebut pada asuhan Penggugat;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat mulai mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017 disebabkan karena Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol

Halaman 9 dari 11 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Stn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sering bermain judi togel dan judi kartu, dan juga Tergugat ada indikasi selingkuh dengan dengan Wanita lain;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada September 2020 Tergugat izin kepada Penggugat untuk pergi bekerja namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah ada komunikasi dengan Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali kediaman bersama, dan pada Mei 2023 Penggugat dan Tergugat pisah / tidak melakukan hubungan badan;
6. Bahwa selama terjadi keretakan tersebut, pihak keluarga Penggugat sudah ada upaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, terlepas dari apapun yang melatar belakanginya, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : “suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah“, dan telah sejalan pula dengan pendapat Hakim dalam pertimbangan hukum putusan ini sebagaimana tersebut dalam kitab Al Mar’ah Bainal Fiqh Wal Qonun halaman 100, yang diambil alih oleh pendapat Hakim yang artinya berbunyi :

*“dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun manfaat hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini”.*

**Menimbang**, bahwa dalam pemeriksaan incasu perkara ini, telah ditemukan terhadap penyebab ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun Hakim hanya melihat kepada tujuan

Halaman 10 dari 11 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan itu sendiri (yaitu dapat atau tidaknya dipertahankan), tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Penggugat dan Tergugat adalah merupakan jalan terbaik dari pada mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan maka akan lebih banyak menimbulkan kerusakan daripada kemaslahatan baik Penggugat maupun Tergugat;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai atas diri Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di kabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat kepada Penggugat;

**Menimbang**, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 11 dari 11 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Stn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp238.000,- (Dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan secara elitigasi oleh Hakim tunggal pada hari **Jum'at** tanggal 20 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1445 Hijriyyah oleh **Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.** sebagai Hakim tunggal, putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **Dian Tiur Anggraeni, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Tunggal,

**Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dian Tiur Anggraeni, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp70.000,00
- Panggilan : Rp98.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

**J u m l a h : Rp238.000,00**

**(Dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).**

Halaman 12 dari 11 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Stn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

